



PUTUSAN

Nomor 1711/Pdt.G/2022/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

1. **PENGGUGAT I**, NIK: -, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di -, RT 001 RW 004, Kelurahan/ Desa -, Kecamatan -, Kota Jakarta Timur, sebagai Penggugat I;
2. **PENGGUGAT II**, NIK: -, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Teluk Amurang 2/7, RT 001 RW 004, Kelurahan/ Desa -, Kecamatan -, Kota Surabaya, sebagai Penggugat II;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hidayatullah Hamidi, S.H. dan kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum " Hamidi And Partners" yang beralamat di Jl. Raya Telang Permai RT 001 RW 005, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. dengan domisili elektronik pada alamat email: hidayatullahhamidi65@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor Resgister 1020/Kuasa/11/2022/PA.Bkl tanggal 14 Nopember 2022, sebagai Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi

Lawan:

1. **TERGUGAT**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Supir, Bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, sebagai
Tergugat I;

2. **TERGUGAT II**, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten
Bangkalan, sebagai Tergugat II;

3. **TERGUGAT III**, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar,
Bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten
Bangkalan, sebagai Tergugat III;

4. **TERGUGAT IV**, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar,
Bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten
Bangkalan, sebagai Tergugat IV;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.; dalam hal ini memberi kuasa
kepada Risang Bima Wajaya, S.H, dan kawan Advokat dan Konsultan Hukum
pada kantor hokum "RAR" yang beralamat di Perum Griya Abadi blok AN Nomor
1&2, Kabupaten Bangkalan. dengan domisili elektronik pada alamat email: *Email*
: ri5ang@yahoo.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember
2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor
Resgister 954/Kuasa/10/2022/PA.Bkl tanggal 24 Oktober 2022, sebagai Para
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 November 2022 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan melalui aplikasi **E-Court**
Nomor 1711/Pdt.G/ 2022/PA.Bkl, tanggal 14 November 2022, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup SUAMI telah menikah dengan seorang laki-laki yang
bernama ISTRI dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai 4 (empat) orang anak
yaitu:

1.1. Penggugat I;

1. 2. PENGGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. ANAK III; dan

1.4. ANAK IV;

2. Bahwa SUAMI adalah anak dari pasangan suami istri Alm. AYAH SUAMI dan Alm. IBU, keduanya telah meninggal dunia di desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Bahwa kemudian SUAMI meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 April 2005 di desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - R. SAJI; Sedangkan ISTRI meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 12 Januari 2000 di desa - berdasarkan dengan Surat Keterangan Kematian No: - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - R. Sarijin;
4. Bahwa atas kematian tersebut, SUAMI dan ISTRI meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah terletak di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 73 Surat Ukur No. 59/-/2002 seluas 660 m2 atas nama 1. SUAMI B. PENGUGAT I 2. ANAK IV 3. PENGUGAT I ALIAS PENGUGAT I 4. ANAK III 5. PENGUGAT II dengan batas-batas :

Sebelah Utara : M

Sebelah Selatan Jalan Raya

Sebelah Timur : MR

Sebelah Barat : FF

Dalam hal ini disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**

5. Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut berdiri beberapa bangunan yang terdiri dari :
 - 5.1. 2 (dua) bangunan rumah;
 - 5.2. 3 (tiga) toko;
 - 5.3. dan 1 (satu) bidang lahan kosong.
6. Bahwa awal mulanya pada lokasi objek sengketa tersebut terdapat sebuah rumah (gedeg) yang dihuni oleh SUAMI B. PENGUGAT I beserta keluarganya, yang kemudian sekitar tahun 1982 dibangun/ direnovasi oleh PENGUGAT II dan suaminya yang bernama SS (Almarhum) untuk menjadi rumah yang lebih layak untuk dihuni dan menjadi tempat tinggal SUAMI B. PENGUGAT I sekeluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah rumah yang dimaksud diatas selesai dibangun kemudian dihuni oleh SUAMI sekeluarga termasuk ANAK IV dan suaminya yang bernama SUBLI (Tergugat I) beserta anak-anaknya yaitu TERGUGAT II (Tergugat II), TERGUGAT III (Tergugat III), TERGUGAT IV (Tergugat VI) sampai saat ini;
8. Bahwa disisi barat samping rumah yang dibangun oleh PENGGUAT II tersebut, terdapat sebuah rumah yang dibangun oleh Penggugat I namun tidak ditempati dikarenakan Penggugat I merantau diluar kota;
9. Bahwa dibagian depan lokasi objek sengketa terdapat 3 (tiga) bangunan toko yang berjejeran, yang dahulu dibangun oleh SUAMI B. PENGUGAT I dan suaminya yang bernama SO. Sejak dulu satu toko dibagian tengah dijadikan toko sembako yang dikelola oleh SUAMI B. PENGUGAT I, sedangkan 2 (dua) toko disamping kanan kiri disewakan pada orang lain;
10. Bahwa dibagian belakang pada lokasi Objek Sengketa tersebut terdapat sebuah lahan kosong yang sampai saat ini belum dibangun;
11. Bahwa kemudian ANAK IV yang merupakan istri dari TERGUGAT (Tergugat I) meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan atas nama R. SAJI;
12. Bahwa semasa hidup ANAK IV telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT (Tergugat I) dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - TERGUGAT II (TERGUGAT II)
 - TERGUGAT III, (TERGUGAT III) dan
 - TERGUGAT IV (TERGUGAT VI).
13. Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2022, ANAK III meninggal dunia di desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor - yang diterbitkan oleh Kepala Lurah Patokan, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo atas nama MISKE PUSPITA DEWI,S.STP dan menurut keterangan Penggugat I dan Penggugat II, ANAK III tidak meninggalkan ahli waris;
14. Bahwa saat ini objek sengketa tersebut telah dikuasai secara sepihak oleh TERGUGAT (Tergugat I) beserta anak-anaknya yaitu: TERGUGAT II (Tergugat II),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III (Tergugat III), dan TERGUGAT IV (Tergugat VI) tanpa adanya musyawarah dengan ahli waris lainnya yaitu Penggugat I (Penggugat I) dan PENGGUAT II (Penggugat II) ;

15. Bahwa tanpa izin dari ahli waris lainnya yaitu Penggugat I (Penggugat I) dan PENGGUAT II (Penggugat II), secara sengaja TERGUGAT (Tergugat I) membuat lahan parkir roda dua didepan halaman rumah yang dibangun oleh PENGGUAT II dan Penggugat I;
16. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari SUAMI dan ISTRI merasa telah dirugikan oleh tindakan Para Tergugat, karena tanpa adanya hak dan landasan hukum, Para Tergugat telah menguasai dan tidak mau menyerahkan serta membagi objek sengketa tersebut;
17. Bahwa berkenaan dengan hak milik atas objek sengketa tersebut, Para Penggugat telah melakukan beberapa kali upaya mediasi dengan Para Tergugat untuk menyerahkan dan/atau membagi bersama harta waris tersebut, namun tidak ada tanggapan dan iktikat baik dari Para Tergugat;
18. Bahwa para Penggugat merasa khawatir kemungkinan Para Tergugat akan menghilangkan/ memindah tangankan harta peninggalan dari almarhum dengan jalan di jual, digadaikan dan/atau dijadikan jaminan utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Bangkalan belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah para Penggugat uraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Cq Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris almarhumah SUAMI adalah :
 - a. PENGGUGAT I Alias Penggugat I (PENGGUGAT I)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PENGGUAT II (PENGUGAT II)

3. Menetapkan Ahli Waris almarhumah ANAK IV adalah :
 - a. TERGUGAT (TERGUGAT I)
 - b. AS (TERGUGAT II)
 - c. TERGUGAT III (TERGUGAT II)
 - d. AH (TERGUGAT VI)
4. Menetapkan harta peninggalan almarhumah SUAMI berupa sebidang tanah yang terletak di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.73, Surat Ukur No. 59/ -/2002 seluas 660m2 atas nama 1. SUAMIB. PENGUGAT I 2. ANAK IV 3. PENGUGAT I ALIAS PENGUGAT I 4. ANAK III 5. PENGUGAT II, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : M

Sebelah Selatan : Jalan Raya

Sebelah Timur : MR

Sebelah Barat : FF

Beserta benda/ barang-barang yang ada di atasnya yakni :

 1. 2 (dua) bangunan rumah;
 3. 3 (tiga) bangunan toko ;
 4. 1 (satu) lahan kosong;

Adalah Harta peninggalan SUAMI dan ISTRI yang belum di bagi waris;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Harta Waris almarhumah SUAMI, yang selanjutnya dibagi waris sebidang tanah dan bangunan seluas 660 m² antara Para Penggugat dan Tergugat sebagai berikut
 - a. PENGUGAT I Alias Penggugat I (PENGUGAT I), luas 220 m² bagian tanah dan bangunan di atasnya pada bagian selatan sisi barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya
 - Sebelah Barat : FF
 - Sebelah Timur : PENGUGAT II (PENGUGAT II)
 - Sebelah Utara : AS, TERGUGAT III dan AH;
 - b. PENGUGAT II (PENGUGAT II), luas 220 m² bagian tanah dan bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya pada bagian selatan sisi timur dengan batas-batas yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan Raya
 - Sebelah Barat : PENGGUGAT I Alias Penggugat I (PENGGUGAT I)
 - Sebelah Timur : MR
 - Sebelah Utara : AS, TERGUGAT III dan AH;
- c. TERGUGAT, AS, TERGUGAT III dan AH, luas 220 m² bagian tanah dan bangunan diatasnya pada sisi utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Selatan : PENGGUGAT I Alias Penggugat I (PENGGUGAT II) dan PENGGUGAT II (PENGGUGAT II)
 - Sebelah Barat : FF
 - Sebelah Timur : MR
 - Sebelah Utara : M
6. Menyatakan sah sita dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang di letakkan atas Harta Warisan;
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator H. Abdul Hafid, S.H., M.HI, sebagaimana laporan Mediator tanggal 13 Desember 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatan telah mendalilkan adanya obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan bukti hak berupa sertifikat hak milik (SHM) Nomor 73, Surat Ukur No. 59/Desa -/2002 seluas 660 m2 atas nama :

1. SUAMI B. PENGGUGAT I;
2. ANAK IV;
3. PENGGUGAT I alias PENGGUGAT I;
4. ANAK III;
5. PENGGUGAT II;

- Bahwa atas dasar obyek sengketa tersebut di atas, maka obyek sengketa waris tersebut adalah berbentuk sertifikat, dimana merupakan produk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, sedangkan dalam gugatan perkara a-quo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan tidak dijadikan/diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a-quo;
- Bahwa dengan tidak diikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan Bangkalan sebagai pihak dalam perkara a-quo, maka gugatan Para Penggugat adalah tidak memenuhi unsur kelengkapan para pihak (plurium litis consortium);
- Bahwa atas kurangnya para pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil, sehingga dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

▪ Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan adanya obyek sengketa berupa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 73/Desa - seluas 662 m2, namun Para Penggugat tidak menjelaskan riwayat atas tanah tersebut dengan jelas dan terperinci;
- Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan adanya bangunan yang telah berdiri di atas obyek sengketa berupa rumah dan toko, sedangkan dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menjelaskan dengan detil kapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tersebut berdiri, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas terkait akan hak-hak para pihak atas bangunan tersebut;

- Bahwa lebih lanjut, Para Penggugat mendalilkan bahwa ANAK III telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2022, namun dalam posita maupun petitum gugatannya, Para Penggugat tidak menjelaskan kedudukan waris dari almarhum ANAK III terhadap ahli waris lainnya, siapa-siapa saja yang berhak atas bagian waris dari almarhum ANAK III dan sebagainya, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan hukum;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah jelas bahwa gugatan Para Penggugat disusun tanpa dasar hukum dan fakta hukum yang jelas, sehingga dengan ini Para Tergugat mohon Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa apa-apa yang telah disampaikan Para Tergugat dalam eksepsi di atas, mohon dianggap mutatis mutandis dalam jawaban konpensi di bawah ini;
3. Bahwa benar Para Penggugat, ANAK III dan ANAK IV adalah anak kandung dari almarhum SUAMI dan almarhum ISTRI yang keduanya telah meninggal lebih dulu dari Para Penggugat, ANAK III dan ANAK IV;
4. Bahwa benar obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan bukti hak berupa SHM No. 73/Desa - seluas 660 m² adalah milik bersama dari MH, Para Penggugat, ANAK III dan ANAK IV;
5. Bahwa benar ANAK IV telah meninggal pada tahun 2017, dengan meninggalkan ahli waris Para Tergugat;
6. Bahwa benar di atas tanah sengketa telah berdiri bangunan dan toko, namun yang dimaksud toko adalah toko sederhana dan juga tambal ban motor yang merupakan mata pencaharian sehari-hari dari Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Para Penggugat dalam poin 6 yang menyatakan bahwa rumah almarhum MH dibangun oleh PENGGUAT II (incasu Penggugat II) adalah Tidak Benar, karena Para Penggugat baik Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah tinggal di rumah almarhum MH karena Para Penggugat telah merantau ke luar Madura, sehingga MH tinggal berdua dengan ANAK IV sejak ANAK IV kecil dan kemudian tinggal dengan Para Tergugat;
Bahwa yang sebenarnya rumah tersebut dibangun oleh ANAK IV dan Tergugat I agar layak huni, dimana pembangunan rumah tersebut sudah diizinkan oleh almarhum MH karena hanya ANAK IV satu-satunya anak MH yang mau merawat MH hingga meninggalnya pada tahun 2005, dan rumah tersebut hingga kini merupakan tempat tinggal satu satunya dari Para Tergugat, sekaligus dijadikan satu-satunya tempat mata pencaharaian Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV;
8. Bahwa benar ada rumah selain yang ditempati oleh Para Tergugat ada rumah yang dibangun oleh Penggugat I, dan untuk itu tidak dipermasalahkan oleh Para Tergugat, karena ditempati oleh Penggugat I;
9. Bahwa dalil poin 9 Para Penggugat yang menyatakan bahwa ada toko yang dahulu dibangun oleh MH dan ISTRI adalah tidak benar, karena toko tersebut dibangun oleh ANAK IV dan Tergugat I sebagai mata pencaharian dari Tergugat I dan ANAK IV;
10. Bahwa dalil poin 10 Para Penggugat yang menyatakan ada bagian obyek sengketa yang berupa tanah kosong adalah benar;
11. Bahwa dalil poin 14 Para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa dikuasai sepihak oleh Para Tergugat adalah hal yang tidak benar, karena bagian obyek sengketa dalam hal ini bukan hanya rumah yang ditempati atau toko yang dikelola oleh Para Tergugat melainkan ada tanah kosong yang seharusnya dimusyawarahkan, namun ternyata Para Penggugat telah terlebih dahulu menjual obyek sengketa kepada pihak ketiga secara diam-diam dengan cara menjual dibawah tangan tanpa persetujuan Para Tergugat sebagai ahli waris yang juga berhak atas bagian yang sekarang ditempati;
12. Bahwa dalil poin 15 Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah tanpa izin membuka lahan parkir didepan rumah PENGGUAT II (incasu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II) adalah hal yang tidak berdasar, mengingat Tergugat II TIDAK PERNAH MEMBANGUN RUMAH TERSEBUT MELAINKAN ANAK IV DAN TERGUGAT I, dan terkait dengan parkir, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk meminta izin untuk membuka usaha parkir di depan rumahnya sendiri, dimana bagian obyek sengketa yang kosong tidak pernah digunakan sebagai tempat usaha karena Tergugat I tahu bahwa bagian yang kosong tersebut adalah merupakan hak ahli waris yang lain;

13. Bahwa dalil pon 16, Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat tidak mau membagi obyek sengketa adalah hal yang tidak benar, mengingat Para Penggugat sangat ingin menjual obyek sengketa tersebut kepada pihak ketiga tanpa memperhatikan bahwa Para Tergugat sudah bertempat tinggal dibagian tanah obyek sengketa sekaligus merupakan mata pencaharian yang sudah berlangsung sejak orang tua atau Pewaris masih hidup, padahal Para Tergugat telah menawarkan untuk agar tanah yang kosong yang luasnya melebihi 2/3 bagian obyek sengketa untuk dijual tapi Para Penggugat menolak;

Bahwa selanjutnya telah diketahui akhir-akhir ini ternyata obyek sengketa telah diperjual belikan dibawah tangan (tanpa akta notariil) kepada pihak ketiga dengan harga kurang lebih Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dimana pembeli berkali-kali mengancam Para Tergugat untuk meninggalkan/mengosongkan obyek sengketa tersebut, maka dari fakta tersebut, Para Penggugatlah yang sengaja merugikan Para Tergugat, karena Para Tergugat hanya ingin menenpati rumah dan toko yang sudah ada sejak dahulu, sedangkan sisanya Para Tergugat mempersilahkan Para Penggugat yang notabene orang mampu secara ekonomi karena sudah memiliki rumah diperantauan untuk membagi atau menjual obyek sengketa tersebut;

14. Bahwa atas dalil Para Penggugat selain dan selebihnya Para tergugat tidak akan menanggapinya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa untuk mempertahankan hak-hak atau kepentingan hukum Para Tergugat dengan ini Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah yang saat ini ditempati oleh Para Tergugat adalah merupakan rumah MH dimana saat masih hidup MH dirawat oleh ANAK IV isteri Penggugat Rekonvensi I dan oleh karena rumah tempat tinggal tersebut terbuat dari kayu dan bambu, maka Penggugat Rekonvensi I selaku menantu MH membangun rumah tersebut secara bertahap selama 10 tahun sehingga menjadi bangunan permanen, sehingga berdasarkan asas kemanfaatan dan keadilan selayaknya rumah tersebut diberikan kepada Para Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa selama hidupnya MH tinggal bersama ANAK IV dan Penggugat Rekonvensi I dan selama itu pula ANAK IV yang merawat almarhum MH sampai meninggal dunia pada tahun 2005, sehingga rumah tersebut bisa disebut sebagai "RUMAH PUSAKA";
4. Bahwa pada hakekatnya toko yang ada didepan rumah adalah toko kecil yang dijadikan mata pencaharian ANAK IV dan Tergugat I, dan saat ini juga menjadi tempat tinggal dan usaha dari Tergugat III dan Tergugat IV, dimana sebenarnya Para Tergugat Rekonvensi sudah mengetahui hal tersebut sudah sejak lama;
5. Bahwa pada hakekatnya juga Para Penggugat Rekonvensi ingin membagi obyek sengketa tersebut bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi, namun dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa bagian Para Penggugat Rekonvensi adalah rumah dan toko yang ditempati saat ini, yang luasnya kurang lebih 200 m2;
 - 5.2. Bahwa terkait dengan bagian tanah dari obyek sengketa yang lainnya Para Penggugat Rekonvensi tidak keberatan jika bagian Penggugat Rekonvensi lebih kecil dari pada Tergugat Rekonvensi asalkan bagian harta waris milik Penggugat Rekonvensi adalah rumah dan toko yang saat ini ditempati Penggugat Rekonvensi;
 - 5.3 Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar obyek sengketa dibagi dengan cara natura;
6. Bahwa atas alasan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan membagi harta peninggalan dari Pewaris almarhum MH, ANAK III dan ANAK IV kepada Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natura dan menetapkan bahwa rumah peninggalan MH yang ditempati oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah bagian waris dari Para Penggugat Rekonvensi

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum di atas, maka Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat
- Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM KONPENSASI

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

III. DALAM REKONPENSASI

- 1) mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
- 2) Menyatakan ahli waris dari Pewaris MH B. MAISU adalah
 1. MAIMUNAH;
 2. PENGGUAT II;
 3. ANAK III;
 4. ANAK IV;
- 3) Menyatakan ahli waris dari Pewaris ANAK IV adalah :
 1. TERGUGAT;
 2. TERGUGAT II;
 3. TERGUGAT III;
 4. TERGUGAT IV;
- 4) Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah berserta bangunan yang ada di atasnya dengan bukti hak berupa SHM No. 73. Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dengan luas 660 m2 atas nama :
 1. SUAMI B. PENGUGAT I;
 2. ANAK IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PENGGUGAT I alias PENGGUGAT I;
4. ANAK III;
5. PENGGUAT II;

Adalah harta peninggalan waris yang belum dibagi;

- 5) Menyatakan bahwa harta peninggalan waris sebagaimana diktum nomor 4 dibagi secara natura;
- 6) Menyatakan bagian Para Penggugat Rekonvensi dari harta peninggalan dalam diktum nomor 4 adalah tanah dan bangunan rumah serta toko yang telah ditempati sekarang oleh Para Penggugat Rekonvensi seluas kurang lebih 200 m2;
- 7) Menyatakan bagian Para Tergugat Rekonvensi dari harta peninggalan dalam diktum nomor 4 adalah tanah kosong seluas 460 m2;

ATAU, jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip EX AEQUO ET BONO;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 73 tanggal 31-12-2002 atas nama Suami; Anak IV; Penggugat I; Anak III; Pengguat II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suami Nomor - tanggal 17-09-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Istri Nomor - tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Anak IV Nomor - tanggal 17-09-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Anak III Nomor - tanggal 07 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun - RT.01 RW.01, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah tetangga para Penggugat;
 - Bahwa Ibu kandung para Penggugat bernama Suami;
 - Bahwa , Suami telah meninggal dunia pada tahun 2005;
 - Bahwa ayah kandung para Penggugat bernama Istri;
 - Bahwa , Istri telah meninggal dunia pada tahun 2000;
 - Bahwa Suami dan Istri dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. Penggugat I (Penggugat I);
 2. Penggugat II (Penggugat II);
 3. Anak III;
 4. Anak IV;
 - Bahwa ayah kandung Suami bernama Ayah Suami;
 - Bahwa , Ayah Suami telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan;
 - Bahwa Ibu kandung Suami bernama Ibu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa, Suami meninggalkan harta berupa sebidang tanah terletak di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan
- Bahwa sudah ada Sertifikat Hak Milik, namun Saksi tidak mengetahui nomor sertifikatnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa, diatas tanah berdiri bangunan berupa:
 - 2 (dua) bangunan rumah;
 - 3 (tiga) toko;
- Bahwa dulu rumah pertama dibangun Suami masih terbuat dari gedeg/ anyaman bambu, kemudian dibangun/ direnovasi oleh Penggugat II (Penggugat II) dan suaminya bernama SS sekitar tahun 1970;
- Bahwa awalnya ditempati Suami sekeluarga termasuk Anak IV dan suaminya bernama Tergugat (Tergugat I) beserta anak-anaknya:
 - Tergugat II (Tergugat II)
 - Tergugat III (Tergugat III)
 - Tergugat IV (Tergugat IV)
- Bahwa rumah kedua dibangun oleh Penggugat I (Penggugat I), namun tidak ditempati karena merantau diluar kota;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) toko, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah renovasi toko, hanya saja toko tersebut pernah di cat;
- Bahwa sekarang toko bagian tengah dikelola oleh Tergugat (Tergugat I);
- Bahwa toko disamping kanan dan kiri disewakan kepada orang lain;
- Bahwa, terdapat bangunan musholla;
- Bahwa Anak IV telah meninggal dunia pada tahun 2017
- Ya, suami Anak IV bernama Tergugat (Tergugat I)
- Bahwa Tergugat (Tergugat I) berasal dari Kota Sampang;
- Bahwa Anak IV dan Tergugat (Tergugat I) dikaruniai 3 orang anak bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat II (Tergugat II)
 2. Tergugat III (Tergugat III)
 3. Tergugat IV (Tergugat IV)
- Bahwa Anak III telah meninggal dunia pada tahun 2022
 - Bahwa , istri Anak III bernama Mardiyatiningsih;
 - Bahwa , Anak III dan Mardiyatiningsih tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa setelah Suami meninggal rumah tersebut ditempati oleh Para Tergugat;
 - Bahwa benar, terdapat lahan kosong di depan rumah yang digunakan sebagai tempat parkir roda dua oleh Tergugat I (Tergugat);
 - Bahwa untuk mengurus gugatan waris, namun Saksi tidak mengetahui apakah harta peninggalan Suami sudah atau belum dibagi waris;
 - Bahwa kedua belah pihak sudah berusaha bermusyawarah secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksisudah tidak sanggup untuk mendamaikan para Penggugat danpara Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun
- Timur, Desa -,Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah tetangga para Penggugat;
 - Bahwa Ibu kandung para Penggugat bernama Suami;
 - Bahwa , Suami telah meninggal dunia pada tahun 2005;
 - Bahwa ayah kandung para Penggugat bernama Istri;
 - Bahwa , Istri telah meninggal dunia pada tahun 2000;
 - Bahwa Suami dan Istri dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. Penggugat I (Penggugat I);
 2. Penggugat II (Penggugat II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak III;
 4. Anak IV;
- Bahwa ayah kandung Suami bernama Ayah Suami;
 - Bahwa , Ayah Suami telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan;
 - Bahwa Ibu kandung Suami bernama Ibu;
 - Bahwa Ibu telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan;
 - Bahwa, Suami meninggalkan harta berupa sebidang tanah terletak di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan
 - Bahwa sudah ada Sertifikat Hak Milik, namun Saksi tidak mengetahui nomor sertifikatnya;
 - Bahwa , Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa , diatas tanah berdiri bangunan berupa:
 - 2 (dua) bangunan rumah;
 - 3 (tiga) toko;
 - Bahwa dulu rumah pertama dibangun Suami masih terbuat dari gedeg/ anyaman bambu, kemudian dibangun/ direnovasi oleh Penggugat II (Penggugat II) dan suaminya bernama SS sekitar tahun 1970;
 - Bahwa awalnya ditempati Suami sekeluarga termasuk Anak IV dan suaminya bernama Tergugat (Tergugat I) beserta anak-anaknya:
 - Tergugat II (Tergugat II)
 - Tergugat III (Tergugat III)
 - Tergugat IV (Tergugat IV)
 - Bahwa rumah kedua dibangun oleh Penggugat I (Penggugat I), namun tidak ditempati karena merantau diluar kota;
 - Bahwa terdapat 3 (tiga) toko, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun toko tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah renovasi toko, hanya saja toko tersebut pernah di cat;
 - Bahwa sekarang toko bagian tengah dikelola oleh Tergugat (Tergugat I);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko disamping kanan dan kiri disewakan kepada orang lain;
- Bahwa , terdapat bangunan musholla;
- Bahwa Anak IV telah meninggal dunia pada tahun 2017
- Ya, suami Anak IV bernama Tergugat (Tergugat I)
- Bahwa Tergugat (Tergugat I) berasal dari Kota Sampang;
- Bahwa Anak IV dan Tergugat (Tergugat I) dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Tergugat II (Tergugat II)
 2. Tergugat III (Tergugat III)
 3. Tergugat IV (Tergugat IV)
- Bahwa Anak III telah meninggal dunia pada tahun 2022
- Bahwa , istri Anak III bernama Mardiyatiningsih;
- Bahwa , Anak III dan Mardiyatiningsih tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa setelah Suami meninggal rumah tersebut ditempati oleh Para Tergugat;
- Bahwa benar, terdapat lahan kosong di depan rumah yang digunakan sebagai tempat parkir roda dua oleh Tergugat I (Tergugat);
- Bahwa untuk mengurus gugatan waris, namun Saksi tidak mengetahui apakah harta peninggalan Suami sudah atau belum dibagi waris;
- Bahwa kedua belah pihak sudah berusaha bermusyawarah secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksisudah tidak sanggup untuk mendamaikan para Penggugat danpara Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -1 tanggal 13 November 1991 atas nama Mad Sumli (Tergugat I), yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Anak IV Nomor - tanggal 24 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat II (Tergugat II) Nomor - tanggal 21 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup (Bukti T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat III (Tergugat III) Nomor - tanggal 19 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat IV (Tergugat IV) Nomor - tanggal 19 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Tergugat I) Nomor - tanggal 10 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AS (Tergugat II) Nomor - tanggal 23 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup (Bukti T.7);
8. Fotokopi foto warung/ toko masih berupa bangunan yang terbuat dari bambu, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.8);
9. Fotokopi foto bagian dalam warung/ toko masih berupa bangunan yang terbuat dari bambu, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.9);
10. Fotokopi foto tahap pembangunan dua kamar, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.10);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi surat pemberitahuan dari Anak III tanggal 16 Maret 2018 , bermeterai cukup (Bukti T.11);

B. Saksi:

1. **Saksi III**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah keponakan Para Penggugat;
 - Bahwa, Ibu kandung para Penggugat bernama Suami;
 - Bahwa, Suami telah meninggal dunia pada tahun 2015;
 - Bahwa, ayah kandung para Penggugat bernama Istri;
 - Bahwa, Istri telah meninggal dunia pada tahun 2000;
 - Bahwa, Suami dan Istri dikaruniai 5 orang anak bernama:
 1. Penggugat I (Penggugat I);
 2. AS (Ayah Saksi)
 3. Penggugat II (Penggugat II);
 4. Anak III;
 5. Anak IV;
 - Bahwa, AS (ayah saksi) telah meninggal dunia sekitar tahun 1987/1988 saat Saksi masih sekolah SD
 - Bahwa, istri AS (ayah saksi) bernama AM dan masih hidup sampai sekarang;
 - Bahwa, AS (ayah saksi) dan AM mempunyai 2 orang anak bernama:
 1. Anak S. (saksi II)
 2. Anak II (saksi I)
 - Bahwa, ayah kandung Suami bernama Ayah Suami;
 - Bahwa, Ayah Suami telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan;
 - Bahwa, Ibu kandung Suami bernama Ibu;
 - Bahwa, Ibu telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan;
 - Bahwa, Suami meninggalkan harta berupa sebidang tanah terletak di Desa -,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan

- Bahwa, diatas tanah berdiri bangunan berupa:
 - 3 (tiga) rumah;
 - 2 (dua) toko yang ditengahnya ada 1 (satu) warung;
- Bahwa, 3 (tiga) rumah tersebut masing-masing ditempati oleh Suami, Hj. Maimuna alias Penggugat I (Penggugat I), dan Penggugat II (Penggugat II)
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, namun sebelum Suami meninggal sudah ditempati oleh Penggugat II dan diperbaiki oleh Penggugat II;
- Bahwa, rumah yang lain dibangun oleh Penggugat I (Penggugat I), namun tidak ditempati karena merantau;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, namun terdapat 2 (dua) toko yang ditengahnya ada 1 (satu) warung, awalnya gedek/ anyaman bambu, kemudian direnovasi bertahap oleh Anak IV diganti tembok sekitar tahun 2000 sampai tahun 2010;
- Bahwa, Toko/ warung bagian tengah dikuasai oleh Anak IV/ Tergugat (Tergugat I);
- Bahwa, 2 (dua) toko yang lain disewakan pada orang lain;
- Bahwa, Anak IV telah meninggal dunia pada tahun 2017
- Bahwa, suami Anak IV bernama Tergugat (Tergugat I)
- Bahwa, Anak IV dan Tergugat (Tergugat I) dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Tergugat II (Tergugat II)
 2. Tergugat III (Tergugat III)
 3. Tergugat IV (Tergugat IV)
- Bahwa, Anak III telah meninggal dunia pada tahun 2022
- Bahwa, istri Anak III bernama Mardiyatiningsih dan masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa, Anak III dan Mardiyatiningsih tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang rumah yang dijual;
- Bahwa, kedua belah pihak sudah berusaha bermusyawarah dan berdamai, namun tidak berhasil, dan ada pesan dari kakek Saksi bahwa tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh ditempati tapi jangan dijual;

- Bahwa, Saksi berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksisudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat danTergugat;
- 2. **Saksi IV**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun -, Desa -,Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah kemenakan Para Penggugat;
 - Bahwa, Ibu kandung para Penggugat bernama Suami;
 - Bahwa, Suami telah meninggal dunia pada tahun 2015;
 - Bahwa, ayah kandung para Penggugat bernama Istri;
 - Bahwa, Istri telah meninggal dunia pada tahun 2000;
 - Bahwa, Suami dan Istri dikaruniai 5 orang anak bernama:
 1. Penggugat I (Penggugat I);
 2. AS (Ayah Saksi)
 3. Penggugat II (Penggugat II);
 4. Anak III;
 5. Anak IV;
 - Bahwa, AS (ayah saksi) telah meninggal dunia sekitar tahun 1987/1988 saat Saksi masih sekolah SD
 - Bahwa, istri AS (ayah saksi) bernama AM dan masih hidup sampai sekarang;
 - Bahwa, AS (ayah saksi) dan AM mempunyai 2 orang anak bernama:
 1. Anak S. (saksi II)
 2. Anak II (saksi I)
 - Bahwa, ayah kandung Suami bernama Ayah Suami;
 - Bahwa, Ayah Suami telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan;
 - Bahwa, Ibu kandung Suami bernama Ibu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ibu telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa, Suami meninggalkan harta berupa sebidang tanah terletak di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan
- Bahwa, diatas tanah berdiri bangunan berupa:
 - 3 (tiga) rumah;
 - 2 (dua) toko yang ditengahnya ada 1 (satu) warung;
- Bahwa, 3 (tiga) rumah tersebut masing-masing ditempati oleh Suami, Hj. Maimuna alias Penggugat I (Penggugat I), dan Penggugat II (Penggugat II)
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, namun sebelum Suami meninggal sudah ditempati oleh Penggugat II dan diperbaiki oleh Penggugat II;
- Bahwa, rumah yang lain dibangun oleh Penggugat I (Penggugat I), namun tidak ditempati karena merantau;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, namun terdapat 2 (dua) toko yang ditengahnya ada 1 (satu) warung, awalnya gedek/ anyaman bambu, kemudian direnovasi bertahap oleh Anak IV diganti tembok sekitar tahun 2000 sampai tahun 2010;
- Bahwa, Toko/ warung bagian tengah dikuasai oleh Anak IV/ Tergugat (Tergugat I);
- Bahwa, 2 (dua) toko yang lain disewakan pada orang lain;
- Bahwa, Anak IV telah meninggal dunia pada tahun 2017
- Bahwa, suami Anak IV bernama Tergugat (Tergugat I)
- Bahwa, Anak IV dan Tergugat (Tergugat I) dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Tergugat II (Tergugat II)
 2. Tergugat III (Tergugat III)
 3. Tergugat IV (Tergugat IV)
- Bahwa, Anak III telah meninggal dunia pada tahun 2022
- Bahwa, istri Anak III bernama Mardiyatiningsih dan masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa, Anak III dan Mardiyatiningsih tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang rumah yang dijual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua belah pihak sudah berusaha bermusyawarah dan berdamai, namun tidak berhasil, dan ada pesan dari kakek Saksi bahwa tanah tersebut boleh ditempati tapi jangan dijual;
- Bahwa, Saksi berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Abdul Hafid, S.H, M.HI, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2022, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa persidangan perkara a quo sudah masuk tahap pembuktian, dimana Para Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing telah mengajukan alat bukti, baik berupa surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi (Ahmadz Baqi S. dan Juhariyah) yang dihadirkan Para Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya ternyata merupakan keponakan Para Penggugat, karena ayah kedua saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan saudara kandung Para Penggugat yang dalam hal ini sebagai cucu dari anak laki-laki Pewaris;

Menimbang, bahwa meskipun ayah para saksi bernama AS meninggal lebih dahulu dari Para Pewaris (Suami dan Istri), menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 Para saksi termasuk ahli waris pengganti dari para pewaris;

Menimbang, bahwa karena ada para ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dan tidak pula melakukan intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat perkara waris aquo kurang pihak, oleh karenanya patut dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard)**;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, sehingga segala sesuatunya juga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181HIR, maka segala biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat karena Penggugat pihak yang dikalahkan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.039.000,00 (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah, oleh H. A. Zahri, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA dan Nurul Laily, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Purnama Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukumnya masing-masing secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Nurul Laily, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Purnama Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Penggandaan Berkas	: Rp 14.000,00
- Panggilan	: Rp 840.000,00
- PNBP	: Rp 60.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 1.039.000,00

(satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)